



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eka Maulana Bin Kamtono;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Badak XIII (Barak Bapak WIJI pintu No.1) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau sesuai KTP Kandridesa Rt.001 Rw.011 Kec. Kedungampel Kec. Cawas Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TALITHA SEPTERITHANI SATU,S.H. Advokad DPC Peradi beralamat kantor di jalan Temanggung Tilung Nomor 088 kota Palangka Raya, berdasarkan penetapan penunjukan nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Plk tanggal 30 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA MAULANA Bin KAMTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak memiliki, menyimpan, Narkotika Gol. I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA MAULANA Bin KAMTONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal shabu brutto \pm 0,48 gram, 1 (satu) buah hp merk evercross warna biru beserta kartunya, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan pada tanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas Terdakwa ditangkap dan mengakui narkoba tersebut milik sdr.Muhammad Hasbi yang rencananya akan digunakan dan dikonsumsi bersama dengan sdr.Muhammad Habsi serta Terdakwa memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa masih banyak kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, Terdakwa tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya dan menyesali, serta sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan, dan Terdakwa masih muda dan diperlukan di tengah-tengah keluarga;

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap mempertahankan tuntutananya dan duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap mempertahankan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa EKA MAULANA BIN KAMTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan MUHAMMAD HASBI (Ditahan oleh Polres Banjar Baru) pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Jl. Rajawali VII (Barak warna hijau pintu no.1) Rt.02 Rw.03 Kel. Bukit Tunggal Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, “ **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, berupa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu berat bruto 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh DHINI FITRIANA LESTARI Inspektur Polisi Dua NRP.76090431 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan berdasarkan Balai POM di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Manager teknis Pengujian Produk Terapeti, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt. kristal warna putih tersebut positif metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Narkotika. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah mendapat informasi pengembangan kasus dari Tim Polres Banjar Baru atas nama MUHAMMAD HASBI sehingga Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan Tim Polres Banjar Baru melakukan Penyelidikan tentang keberadaan MUHAMMAD HASBI dan pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HASBI dan Terdakwa di Jl. Rajawali VII (Barak warna hijau pintu no.1) Rt.02 Rw.03 Kel. Bukit Tunggul Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah kemudian Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan Tim Polres Banjar Baru melakukan penggeledahan badan MUHAMMAD HASBI dan Terdakwa dan rumah/barak tersebut dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu berat bruto 0,48 gram yang sempat Terdakwa buang ke pembuangan air kamar mandi, 1 (satu) buah hand phone EVERCROSS warna hitam dengan kartu Simpati Telkomsel nomor 082154822200, yang mana semua barang yang ditemukan tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan shabu tersebut dibawa MOHAMMAD HASBI dan diberikan kepada Terdakwa guna dipakai oleh Terdakwa dan MOHAMMAD HASBI. Selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah guna proses selanjutnya, sedangkan MUHAMMAD HASBI dibawa ke Polres Banjar Baru Polda Kalimantan Selatan guna proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh DHINI FITRIANA LESTARI Inspektur Polisi Dua NRP.76090431 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu tersebut diatas berat bruto 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian tanggal 26 September 2017 dengan Nomor : 283/LPH/IX/ PNBK/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Manager teknis Pengujian Produk Terapeti, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM di Palangka Raya I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt.
dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa Sample dengan nomor : 274/N/A/PNBP-SIDIK/2017, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina dengan berat kotor 0,1902 gram yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa EKA MAULANA BIN KAMTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan MUHAMMAD HASBI (Ditahan oleh Polres Banjar Baru) pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Jl. Rajawali VII (Barak warna hijau pintu no.1) Rt.02 Rw.03 Kel. Bukit Tunggal Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, berupa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu berat bruto 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh DHINI FITRIANA LESTARI Inspektur Polisi Dua NRP.76090431 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan berdasarkan Balai POM di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Manager teknis Pengujian Produk Terapeti, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt. kristal warna putih tersebut positif metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah mendapat informasi pengembangan kasus dari Tim Polres Banjar Baru atas nama MUHAMMAD HASBI sehingga Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan Tim Polres

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Baru melakukan Penyelidikan tentang keberadaan MUHAMMAD HASBI dan pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HASBI dan Terdakwa di Jl. Rajawali VII (Barak warna hijau pintu no.1) Rt.02 Rw.03 Kel. Bukit Tunggal Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah kemudian Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan Tim Polres Banjar Baru melakukan penggeledahan badan MUHAMMAD HASBI dan Terdakwa dan rumah/barak tersebut dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu berat bruto 0,48 gram yang sempat Terdakwa buang ke pembuangan air kamar mandi, 1 (satu) buah hand phone EVERCROSS warna hitam dengan kartu Simpati Telkomsel nomor 082154822200, yang mana semua barang yang ditemukan tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan shabu tersebut dibawa MOHAMMAD HASBI dan diberikan kepada Terdakwa guna dipakai oleh Terdakwa dan MOHAMMAD HASBI. Selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah guna proses selanjutnya, sedangkan MUHAMMAD HASBI dibawa ke Polres Banjar Baru Polda Kalimantan Selatan guna proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh DHINI FITRIANA LESTARI Inspektur Polisi Dua NRP.76090431 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu tersebut diatas berat bruto 0,48 gram dan berat bersih 0,28 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian tanggal 26 September 2017 dengan Nomor : 283/LPH/IX/ PNBP/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Manager teknis Pengujian Produk Terapeti, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt. dengan hasil sebagai berikut :
 - Bahwa Sample dengan nomor : 274/N/A/PNBP-SIDIK/2017, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina dengan berat kotor 0,1902 gram yang terdaftar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI WIJAYA Bin SANTOSO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat Jalan Rajawali VII (barak warna hijau pintu no.1) Rt.02 Rw.03 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menegahuinya karena saksi ikut disaat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berdasarkan informasi pengembangan kasus dari Tim Polres Banjar Baru An. MUHAMMAD HASBI sehingga Dit Res Narkoba Polda Kalteng dan Tim Polres Banjar Baru melakukan Penyelidikan tentang keberadaan MUHAMMAD HASBI dan pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 22:00 Wib melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HASBI dan Terdakwa di Jalan Rajawali VII (Barak warna hijau pintu No. 1) Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya pada saat Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah dan Tim Polres Banjar Baru melakukan penggeledahan badan MUHAMMAD HASBI dan Terdakwa dan rumah/barak tersebut dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu berat bruto 0,48 gram yang sempat Terdakwa buang ke pembuangan air kamar mandi, 1 (satu) buah hand phone EVERCROSS warna hitam dengan kartu Simpati Telkomsel nomor 082154822200, yang mana semua barang yang ditemukan tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa kaget dan langsung membuang barang bukti berupa shabu kepembuangan air kamar mandi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Muhammad Hasbi;
- Bahwa mengenai alat untuk menggunakan shabu menurut Terdakwa hanya berupa pipet namun ketika ada orang mengetok pintu langsung dibuang ke septik tank;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tes urine terhadap Terdakwa karena hanya bagian penangkapan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Muhammad Hasbi mendapatkan shabu tersebut yang pasti saat itu shabu sudah diserahkan oleh Muhammad Hasbi kepada Terdakwa untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal penguasaan shabu tersebut;
- Bahwa yang membuang shabu adalah Terdakwa karena saat itu shabu berada didalam penguasaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERU INDRA AGUSTIANTO Bin HERMANUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat Jalan Rajawali VII (barak warna hijau pintu no.1) Rt.02 Rw.03 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi ikut disaat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berdasarkan informasi pengembangan kasus dari Tim Polres Banjar Baru An. MUHAMMAD HASBI sehingga Dit Res Narkoba Polda Kalteng dan Tim Polres Banjar Baru melakukan Penyelidikan tentang keberadaan MUHAMMAD HASBI dan pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 22:00 Wib melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HASBI dan Terdakwa di Jalan Rajawali VII (Barak warna hijau pintu No. 1) Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah selanjutnya pada saat Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah dan Tim Polres Banjar Baru melakukan penggeledahan badan MUHAMMAD HASBI dan Terdakwa dan rumah/barak tersebut dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu berat bruto 0,48 gram yang sempat Terdakwa buang ke pembuangan air kamar mandi, 1 (satu) buah hand phone EVERCROSS warna hitam dengan kartu Simpati Telkomsel nomor 082154822200, yang mana semua barang yang ditemukan tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa;

- Bahwa pada saat pertama kali masuk Terdakwa kaget dan langsung membuang barang bukti berupa shabu ke pembuangan air kamar mandi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Muhammad Hasbi;
- Bahwa alat untuk menggunakan shabu menurut Terdakwa langsung dibuang di septik tank;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal penguasaan shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 22:00 WIB, bertempat di Jalan Rajawali VII (barak warna hijau pintu no.1) Rt.02 Rw.03 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 18:30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. MUHAMMAD HASBI dengan menggunakan No. 082353209977 yang di hp Terdakwa tertulis di phonebook An.Mbm.Hasbi ke hand phone Terdakwa dengan No. 082154822200 yang isinya Sdr MUHAMMAD HASBI menyuruh Terdakwa kerumahnya, kemudian sekira pukul 19:00 WIB

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berangkat ke rumah Sdr MUHAMMAD HASBI yang berada di Jalan Rajawali VII (barak warna hijau pintu no 1) Rt.02/03 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdr. MUHAMMAD HASBI ke Jalan G. Obos untuk mengambil bantal lalu kami langsung ke rumah Sdr. MUHAMMAD HASBI dan sekitar pukul 20.00 WIB kami keluar lagi untuk membeli Karpet di daerah jalan Rajawali, setelah itu kami langsung pulang ke barak Sdr. MUHAMMAD HASBI dan santai di barak tersebut. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa di suruh mengunci pintu barak tempat tinggal Sdr. MUHAMMAD HASBI kemudian Terdakwa di beri 1 (satu) paket serbuk kristal shabu oleh Sdr. MUHAMMAD HASBI yang rencananya akan digunakan/konsumsi bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD HASBI;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan sdr.MUHAMMAD HASBI sempat menghisap shabu tersebut dimana Terdakwa sempat 2 (dua) kali menghisap selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB ada orang yang mengetok pintu barak, karena merasa takut, 1 (satu) paket serbuk kristal shabu yang ada dalam kekuasaan Terdakwa serta plastik bekas bungkus shabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari Sdr. MUHAMMAD HASBI langsung Terdakwa buang ke saluran pembuangan air kamar mandi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuang barang bukti tersebut adalah jika ternyata ada polisi datang tidak ada di temukan barang bukti;
- Bahwa setelah pintu dibuka ternyata yang datang adalah Polisi dan masuk lalu dilakukan pengegedahan dengan disaksikan warga sekitar dan di temukan 1 (satu) paket serbuk kristal shabu di saluran pembuangan air kamar mandi dimana shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang membuangnya, dan ikut diamankan juga 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan kartu Simpati Telkomsel nomor 082154822200, dan semua barang tersebut di temukan dari kekuasaan Terdakwa, kemudian tersangka beserta semua barang yang di temukan di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalteng guna proses sidik selanjutnya;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD HASBI di bawa ke Polres Banjar Baru Polda Kalsel untuk proses sidik di Polres Banjar Baru Polda Kalsel dalam perkara Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat serta Terdakwa dalam memiliki shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk Kristal shabu brutto \pm 0,48 gram;
- 1 (satu) buah hp merk evercross warna biru beserta kartunya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kristal putih Laporan Hasil Pengujian Nomor : 283/LHP/IX/PNBP/2017 tanggal 26 September 2017, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya, sebagaimana Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.981.09.17.1749, tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt., Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka raya dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Metamfetamina : positif Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekitar jam 22.00 Wib, di Jalan Rajawali VII (Barak warna hijau pintu No. 1) Rt. 02 Rw. 03 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Muhammad Hasbi;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu di saluran pembuangan air kamar mandi dan 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan kartu Simpati Telkomsel Nomor 082154822200;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Dengan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” dalam rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Eka Maulana bin Kamtono, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti, yaitu Terdakwa bernama Eka Maulana bin Kamtono;

Ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman :



Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, dimana untuk membuktikannya cukup apabila salah satu perbuatan yang ditentukan telah dilakukan oleh Terdakwa dengan obyek adalah berupa Narkotika yang terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Muhammad Hasbi pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekitar jam 22.00 Wib, di Jalan Rajawali VII (Barak warna hijau pintu No. 1) Rt. 02 Rw. 03 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah. Saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui shabu-shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Muhammad Hasbi di rumahnya dan sempat digunakan oleh Terdakwa dan Muhammad Hasbi dengan membakar dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan Muhammad Hasbi menghisap 1 (satu) kali, namun karena ada orang yang datang (polisi), kemudian Terdakwa membuang shabu-shabu tersebut ke saluran pembuangan air kamar mandi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium, berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.981.09.17.1749, tanggal 27 September 2017, diperoleh kesimpulan bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah shabu-shabu diberikan oleh Muhammad Hasbi kepada Terdakwa, dimana kemudian diterima oleh Terdakwa secara sadar yang terbukti dengan digunakan/dihisapnya sebagian shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa dan Muhammad Hasbi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan atas 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut telah berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Dengan tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan tentang pembatasan penggunaan narkotika, yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan ijin menteri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa adalah orang yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket shabu-shabu adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari instansi berwenang dan merupakan perbuatan yang melawan hukum serta dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "dengan tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika:

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Muhammad Hasbi dan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa di saluran pembuangan air kamar mandi yang diakui oleh Terdakwa adalah shabu-shabu pemberian Muhammad Hasbi dan sempat dipergunakan/dihisap bersama-sama oleh Terdakwa dan Muhammad Hasbi, yaitu Terdakwa menghisap 2 (dua) kali hisapan dan Muhammad Hasbi menghisap 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bersepakat melakukan suatu tindak pidana yang menjadi salah satu perbuatan menjelaskan tentang pemufakatan jahat dan oleh karena itu unsur pemufakatan jahat telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur ke-5 ini adalah unsur yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengandung perbuatan berupa melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur perbuatan sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara khusus tentang perbuatan yang dipandang sebagai pemufakatan jahat, dimana didalamnya juga dimaknai sebagai perbuatan yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan memiliki makna yang lebih khusus dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Oleh karena itu, berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara aquo haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dikesampingkan, tetapi oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman berupa pidana penjara, dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang penjatuhan pidana denda bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dijatuhi dengan denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu brutto $\pm 0,48$ gram, 1 (satu) buah HP merk evercross warna biru beserta kartunya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Maulana Bin Kamtono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal shabu brutto \pm 0,48 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk evercross warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh KHAMIM THOHARI, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua AGUS WINDANA, S.H., dan, JIMMY RAY IE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh MURSIDAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Plk



AGUS WINDANA, S.H.

KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.

JIMMY RAY IE, S.H

PANITERA PENGANTI,

SUPRIADI, S.H.